



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 terdiri atas:

1. Pendapatan

- | | | |
|----------------------------------|----|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 39.993.148.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp | 501.137.523.677,00 |
| c. Lain-lain pendapatan yang Sah | Rp | <u>37.727.066.709,00</u> |

Jumlah Pendapatan	Rp	578.857.738.386,00
-------------------	----	--------------------

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------|
| 1) Belanja pegawai | Rp | 347.014.616.381,00 |
| 2) Belanja bunga | Rp | 860.000.000,00 |
| 3) Belanja subsidi | Rp | 0,00 |
| 4) Belanja hibah | Rp | 41.644.348.000,00 |
| 5) Belanja bantuan sosial | Rp | 9.801.338.000,00 |
| 6) Belanja bagi hasil | Rp | 25.000.000,00 |
| 7) Belanja bantuan keuangan | Rp | 47.050.264.400,00 |
| 8) Belanja tidak terduga | Rp | <u>1.541.032.000,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	447.936.598.781,00
-------------------------------	----	--------------------

b. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai	Rp	19.145.376.872,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp	54.092.577.411,00
3) Belanja modal	Rp	<u>88.563.404.953,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp	<u>161.801.359.236,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	609.737.958.017,00
Suplus/(Defisit)	Rp	<u>(30.880.219.631,00)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	37.992.812.631,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>7.112.593.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	<u>30.880.219.631,00</u>
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Januari 2009

SEKDA	4
ASISTEN +/+/III	2
KABAG HUKUM	1

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,**


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 1

**RINGKASAN APBD
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2009**

No	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	PENDAPATAN	578.857.738.386,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.993.148.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	5.603.566.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	20.453.415.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.889.854.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.046.313.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	501.137.523.677,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil	19.676.173.677,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	430.276.350.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	51.185.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	37.727.066.709,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.209.052.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.724.782.709,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	12.793.232.000,00
2	BELANJA	609.737.958.017,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	447.936.598.781,00
2.1.1	Belanja Pegawai	347.014.616.381,00
2.1.2	Belanja Bunga	860.000.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	-
2.1.4	Belanja Hibah	41.644.348.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.801.338.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	25.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	47.050.264.400,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.541.032.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	161.801.359.236,00
2.2.1	Belanja Pegawai	19.145.376.872,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.092.577.411,00
2.2.3	Belanja Modal	88.563.404.953,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(30.880.219.631,00)
3	PEMBIAYAAN NETO	30.880.219.631,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.992.812.631,00
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	23.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	14.992.812.631,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.112.593.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.612.593.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.2.7	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	3.500.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00



BUPATI TEMANGGUNG,



KABUPATEN TEMANGGUNG

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2009

URUSAN PEMERINTAHAN

: 101 PENDIDIKAN

ORGANISASI

: 10101 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
101.10101.00.000.5	BELANJA DAERAH	245.444.659.289,00	
101.10101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	209.393.987.713,00	
101.10101.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	209.393.987.713,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	209.393.987.713,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	140.511.960.827,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	17.292.936.328,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	712.725.000,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	31.542.152.850,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.697.285.042,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	9.815.251.107,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.632.814.876,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.888.311,00	
101.10101.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	3.184.973.372,00	
101.10101.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	0,00	
101.10101.00.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Lainnya	0,00	
101.10101.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	36.050.671.576,00	
101.10101.0	Program Peningkatan SDM Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan	14.769.000,00	
101.10101.003.5	Seleksi/Lomba TUB/PBB SMP	14.769.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung Keluaran : Terlaksananya Lomba TUB-BB Pelajar SMP Manfaat : Terwujudnya pelajar yang disiplin dan cinta tanah air
101.10101.003.5.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.835.000,00	
101.10101.003.5.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.765.000,00	
101.10101.003.5.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.765.000,00	
101.10101.003.5.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
101.10101.003.5.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	600.000,00	
101.10101.003.5.5.2.1.05	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.470.000,00	
101.10101.003.5.5.2.1.05.04	Belanja Tranportasi peserta (PNS)	270.000,00	
101.10101.003.5.5.2.1.05.05	Belanja Transportasi (Non PNS)	1.200.000,00	
101.10101.003.5.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.934.000,00	
101.10101.003.5.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
101.10101.003.5.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	90.000,00	

10101 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Penjelasan
1	2	3	4
207.20701.16.025.5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.520.000,00	
207.20701.16.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.060.000,00	
207.20701.16.025.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.060.000,00	
207.20701.16.026	Pengembangan Industri Kecil (PIK) Lengko	4.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Medari Keluaran : Terlaksananya pelatihan Manfaat : Meningkatkan pengetahuan IKM
207.20701.16.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.005.000,00	
207.20701.16.026.5.2.1.01	Honorarium PNS	840.000,00	
207.20701.16.026.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840.000,00	
207.20701.16.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	765.000,00	
207.20701.16.026.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	765.000,00	
207.20701.16.026.5.2.1.05	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	400.000,00	
207.20701.16.026.5.2.1.05.05	Belanja Transportasi (Non PNS)	400.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.175.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	483.250,00	
207.20701.16.026.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	483.250,00	
207.20701.16.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	146.750,00	
207.20701.16.026.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	146.750,00	
207.20701.16.026.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2.06.01	Belanja cetak	75.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Kegiatan	420.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
207.20701.16.026.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
	Jumlah Belanja	7.264.493.759,00	
	Surplus / (Defisit)	(344.680.759,00)	

SEKDA	AS
ASISTEN +/+/ / III	9
KABAG HUKUM	9

BUPATI DEMANGGUNG

[Signature]
HASYIM AFANDI